



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG</b>	NOMOR SOP	267/ORT.06/3673/Sek-Kot/IX/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	28 September 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	28 September 2020
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris,  Hayaudin
NAMA SOP	SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami peraturan perundang-undangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>• Memahami alur permohonan informasi publik.</li><li>• Memahami Klasifikasi Informasi Publik.</li><li>• Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi publik.</li></ul>	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik	1. Komputer 2. Printer 3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Permohonan Informasi publik tidak dapat dilakukan.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>	

